

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara dalam pengelolaan anggaran bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan negara besar yang memiliki penduduk lebih dari 200 juta, maka kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia baik warga perkotaan atau pedesaan. Negara telah mengakui keberadaan dan eksistensi desa, hal ini dapat dilihat dari peraturan perundangan yang mewenangkan desa akan mengurus dan memproses anggaran desa.

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa adalah bagian dari daerah, dan meningkatkan pembangunan daerah adalah suatu yang sangat penting dalam menyelaraskan pembangunan skala nasional. Dimana terdapat usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat luas dengan adanya pembangunan yang merata pada pedesaan, baik pembangunan fisik dan pembangunan non fisik (Kusuma Putra & Nur Pratiwi, 2018). Pemerataan yang dimaksud pemerataan yang mencakup pada desa yang notabene sebagai pemerintahan paling rendah dalam sistem kenegaraan.

Desa sebagai pemerintahan paling dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia, dinaungi oleh pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah pemerintah dituntut sebagai pengelola keuangan suatu daerah

secara baik dan efektif. Adapun terdapatnya dana transfer tersebut mempunyai hubungan pada APBD, yakni pada pos penerimaan, sebagai akibatnya adalah bertambah besarnya jumlah penerimaan daerah. Perubahan akan jumlah penerimaan daerah yang besar tersebut harus selaras dengan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dan disertai dengan peningkatan mutu masyarakat. UU No. 32 th 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, juga dapat memberikan semangat bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan sumber ekonomi yang ada secara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif. Misi utama UU tersebut bukan hanya pelimpahan kewenangan, pembiayaan, tetapi dimaksudkan agar penataan sistem pengelolaan keuangan lebih baik, sehingga diharapkan mutu pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

A. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

- Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
- Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
- Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
- Pembangunan dan pemeliharaan embung desa
- Pembangunan energi baru dan terbarukan
- Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
- Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
- Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
- Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

C. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- Pendirian dan pengembangan bumdesa
- Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa
- Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa
- Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
- Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan

- Pengembangan benih lokal
- Pengembangan ternak secara kolektif
- Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
- Pengelolaan padang gembala
- Pengembangan Desa Wisata
- Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

D. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar dan intan.
- Komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- Rumput laut
- Hutan milik desa
- Pengelolaan sampah.

Meskipun pengelolaan dana desa telah ditetapkan, Provinsi Jawa Timur hingga saat ini belum mampu mengoptimalkan efisiensi pengelolaan dana desa untuk peningkatan kualitas lingkungan. Akibatnya, kualitas lingkungan di Jawa

Timur masih tergolong rendah dan menempatkan provinsi ini sebagai salah satu dari sepuluh provinsi dengan indeks kualitas lingkungan hidup terendah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang belum efisien berdampak langsung pada rendahnya capaian pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Tabel 1. 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi-Provinsi Terendah di Indonesia Tahun 2018-2023

Provinsi	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Nilai	No	Nilai	No	Nilai	No	Nilai	No	Nilai	No	Nilai	No
Jakarta	39,06	1	42,84	1	52,98	1	54,43	1	54,65	1	54,57	1
Banten	49,18	3	51,09	3	59,37	2	64,14	3	63,41	3	62,52	3
Jawa Barat	48,86	2	51,69	4	59,4	3	62,68	2	64,66	2	64,77	2
Diy	53,68	4	49,24	2	66,65	4	65,66	4	65,96	4	66,29	4
Jawa Tengah	61,06	7	60,97	7	67,62	7	66,27	6	66,85	6	68,59	8
Lampung	54,79	5	57,37	5	67,46	6	68,56	7	69,1	7	69,91	7
Jawa Timur	59,75	6	60,25	6	67,07	5	68,29	5	69,92	5	69,59	6
Jambi	66,91	10	68,08	10	70,87	10	69,04	10	70,32	10	68,15	10
Ntb	63,4	7	64,59	9	70,83	9	69,89	9	70,56	9	71,92	9
Bengkulu	64,16	9	64,41	8	69,92	8	71,46	8	70,82	8	72,1	5

(sumber: Statistik Indonesia Tahun 2023 dan 2024)

Berdasarkan Indeks Lingkungan Hidup di Indonesia, Provinsi Jawa Timur secara konsisten menempati posisi rata-rata ke-6 dari 10 provinsi dengan indeks lingkungan hidup terendah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut. Hal ini menjadi semakin menarik untuk dikaji mengingat alokasi dana desa untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun tersebut mencapai Rp 7,65 triliun, yang merupakan jumlah tertinggi secara nasional. Ketimpangan antara besarnya dana desa yang diterima dan rendahnya capaian indeks lingkungan hidup menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemanfaatan dana desa dalam mendukung pembangunan dan ketahanan lingkungan di tingkat lokal. Fenomena ini menegaskan perlunya evaluasi dan optimalisasi penggunaan dana desa agar

tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 1. 2 Dana Desa Provinsi Jawa Timur 2021

No	Kabupaten	Dana Desa	No	Kabupaten	Dana Desa
1	Bangkalan	327.939.755	16	Nganjuk	286.114.908
2	Banyuwangi	220.080.459	17	Ngawi	198.596.447
3	Blitar	194.591.362	18	Pacitan	151.108.021
4	Bojonegoro	362.673.177	19	Pamekasan	203.966.703
5	Bondowoso	236.217.008	20	Pasuruan	365.663.562
6	Gresik	287.422.375	21	Ponorogo	255.221.886
7	Jember	312.422.908	22	Probolinggo	429.195.412
8	Jombang	280.590.734	23	Sampang	231.888.794
9	Kediri	321.499.133	24	Sidoarjo	298.963.136
10	Lamongan	367.859.016	25	Situbondo	140.843.095
11	Lumajang	197.621.278	26	Sumenep	337.720.100
12	Madiun	163.773.167	27	Trenggalek	156.421.774
13	Magetan	171.218.734	28	Tuban	263.955.832
14	Malang	388.606.827	29	Tulungagung	237.606.485
15	Mojokerto	238.562.799			

(sumber: *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2021*)

Setiap perubahan yang pada pengelolaan dana desa belum mampu menunjang kelestarian lingkungan. Hal ini bertentangan dengan teori lingkungan, bahwa setiap perubahan yang terjadi pada pengelolaan dana desa akan meningkatkan pelayanan publik di desa, dan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ignatus yang menemukan bahwa dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan di desa-desa Provinsi DIY, karena disana sudah memanfaatkan dana desa dengan efektif. Dengan demikian, dana desa sangat penting untuk memperhatikan sinkronisasi dengan arah pembangunan desa yang berkelanjutan. Penggunaan alokasi Dana Desa yang tidak konsisten dengan prinsip pembangunan desa yang berkelanjutan dapat menghambat

pencapaian yang efektif terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketika dana desa digunakan untuk proyek yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti pengelolaan lingkungan yang buruk atau mengabaikan kebutuhan jangka panjang masyarakat, dampaknya bisa merugikan dalam jangka panjang.

Pengaturan Dana Desa sudah dijelaskan dalam Kebijakan Ekonomi Jilid VII yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, di dalamnya memuat kebijakan tentang Dana Desa, lebih tepatnya upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam penyerapan anggaran Dana Desa. PP No 22 Tahun 2015 Pasal 2 bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, ketika dana desa dikelola secara efisien, maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah, konservasi air, dan penghijauan desa. Studi menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan dana desa berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan jika disertai dengan perencanaan yang matang dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, efisiensi dana desa tidak hanya berdampak pada pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga sangat penting untuk memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup di desa.

Oleh karena itu, desa harus memperhatikan data desa. Data desa meliputi himpunan data yang dilandaskan oleh pemerintah Desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu. Pengelolaan keuangan Dana Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik

dan akuntabel karena Dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintah Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik.

Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan yang Berkelanjutan merupakan salah satu langkah penting dalam membangun Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Desa memiliki peran krusial sebagai penyangga lingkungan dan penyedia sumber daya alam, sehingga pengelolaan dana desa menjadi kunci untuk mewujudkan desa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan. Dana desa, yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di Indonesia, dapat menjadi sarana penting untuk mewujudkan tujuan ini (Mujali, 2024). Salah satu cara pemanfaatan dana desa adalah untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan. Untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kualitas lingkungan, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan pedoman yang jelas dan pendampingan teknis, sementara masyarakat harus terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan desa-desa yang sehat, berkelanjutan, dan sejahtera.

Keadaan lingkungan di Jawa Timur saat ini menunjukkan beberapa pencapaian positif, terutama dalam hal Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terus meningkat dan berada pada kategori sedang. Pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan,

seperti penyediaan sarana pengelolaan sampah, rehabilitasi lahan kritis, serta pengawasan dan pembinaan kebijakan lingkungan. Namun, meskipun kondisi lingkungan sudah relatif membaik, program-program pengelolaan lingkungan yang ada masih belum bersifat berkelanjutan secara menyeluruh. Sampah merupakan masalah kompleks di Jawa Timur dengan potensi timbulan mencapai lebih dari 6 juta ton per tahun, namun baru sekitar 58% yang terkelola. Pengelolaan sampah masih menjadi isu strategis, tetapi belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah sehingga program pengelolaan sampah belum sepenuhnya berkelanjutan. Pemerintah menghadapi trade-off antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Program pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan dan fasilitas publik belum diimbangi dengan kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat. Hal ini berpotensi mempercepat alih fungsi lahan dan kerusakan ekosistem tanpa adanya regulasi yang efektif. Meskipun ada program seperti *Jatim Lestari* kritik dari organisasi lingkungan menunjukkan bahwa program tersebut masih sebatas retorika tanpa substansi dan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran lingkungan. Mitigasi bencana juga masih bersifat solusi sementara tanpa kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang komprehensif.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia menjadi area strategis untuk melihat bagaimana kebijakan dana desa diimplementasikan. Berbagai desa di Jawa Timur memiliki potensi alam dan sumber daya yang berbeda-beda, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, hingga pariwisata berbasis alam. Potensi-potensi ini sejatinya memiliki keterkaitan erat dengan aspek kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa yang diarahkan pada program-program

pelestarian lingkungan seperti rehabilitasi hutan desa, pengelolaan sampah terpadu, pembangunan sanitasi yang layak, konservasi air, dan pertanian ramah lingkungan menjadi sangat penting untuk diwujudkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Salah satu pengelolaan dana desa yang efisien adalah dengan meningkatkan potensi desa yang ada di desa untuk meningkatkan kemandirian desa tersebut sehingga kemiskinan di pedesaan juga bisa menurun. Meskipun kualitas lingkungan di Jawa Timur menunjukkan perbaikan dan beberapa indikator sudah membaik, program pengelolaan lingkungan yang berjalan masih belum bersifat berkelanjutan. Hal ini dikarenakan :

- Pengelolaan sampah dan sumber daya alam belum optimal dan belum menjadi prioritas utama.
- Pembangunan infrastruktur dan ekonomi masih mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.
- Kebijakan pengurangan emisi dan transisi energi bersih belum memadai.
- Program lingkungan lebih banyak berupa retorika tanpa implementasi dan penegakan hukum yang kuat.
- Kurangnya integrasi isu lingkungan dalam kebijakan politik dan sosial.

Untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang benar-benar berkelanjutan, Jawa Timur perlu memperkuat regulasi, meningkatkan komitmen politik, memperbaiki pengelolaan sampah, dan mengembangkan program yang konkret dan terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat.

Tabel 1. 3 Indikator Kualitas Lingkungan

	Kabupaten	Pelestarian Lingkungan	Tempat Pembuangan Sampah	Akses Air Minum Aman	Saluran Irigasi	No	Kabupaten	Pelestarian Lingkungan	Tempat Pembuangan Sampah	Akses Air Minum Aman	Saluran Irigasi
1	Bangkalan	29	28	130	48	16	Nganjuk	105	52	198	268
2	Banyuwangi	105	99	170	195	17	Ngawi	55	25	163	180
3	Blitar	71	47	151	185	18	Pacitan	87	31	125	136
4	Bojonegoro	138	68	312	243	19	Pamekasan	46	37	122	77
5	Bondowoso	49	30	175	189	20	Pasuruan	98	141	292	293
6	Gresik	70	238	274	185	21	Ponorogo	83	35	200	275
7	Jember	55	70	204	239	22	Probolinggo	99	67	232	263
8	Jombang	56	66	199	287	23	Sampang	25	21	96	49
9	Kediri	146	57	229	299	24	Sidoarjo	92	192	271	291
10	Lamongan	120	152	312	331	25	Situbondo	29	34	96	130
11	Lumajang	39	40	170	154	26	Sumenep	78	48	223	112
12	Madiun	70	36	159	204	27	Trenggalek	74	62	86	145
13	Magetan	126	46	164	229	28	Tuban	100	89	253	188
14	Malang	206	171	319	330	29	Tulungagung	95	60	168	224
15	Mojokerto	61	96	181	262						

Sumber : Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Pemilihan 29 kabupaten didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa dana desa bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa, sedangkan di wilayah kota tidak terdapat desa melainkan kelurahan yang statusnya berbeda secara administratif. Kota menggunakan dana kelurahan yang diatur dalam kebijakan tersendiri, karena kelurahan merupakan perangkat pemerintahan di wilayah perkotaan yang memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda dengan desa. Dengan demikian, pembagian ini bertujuan agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masing-masing wilayah. Dana desa hanya dialokasikan untuk wilayah desa yang berada di bawah administrasi kabupaten, bukan kota, karena tujuan utama dana desa adalah untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan yang umumnya memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses layanan publik.

Efisiensi pengelolaan dana desa menjadi isu krusial karena menyangkut alokasi, pemanfaatan, dan hasil yang dicapai dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap efisiensi pengelolaan dana desa serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas lingkungan di desa-desa di Jawa Timur. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung program lingkungan berkelanjutan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan dana tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan dana desa yang lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, serta mendorong desa-desa di Jawa

Timur untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan desa secara sistematis dan partisipatif.

Dengan latar belakang dan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan Dana Desa Jawa Timur dan menganalisis pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Meskipun dana desa telah diberikan dengan jumlah yang besar setiap tahunnya untuk membangun desa, realitas menunjukkan bahwa belum semua kabupaten mampu mengelola dana tersebut dengan efisien. Dapat dilihat dari Provinsi Jawa Timur yang menduduki 10 besar provinsi yang indeks lingkungannya rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efisiensi penggunaan Dana Desa dalam menghasilkan output kualitas lingkungan seperti jumlah program pelestarian lingkungan, tempat pembuangan sampah, adanya akses air minum aman dan saluran irigasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan dana desa di kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh efisiensi terhadap pembangunan program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah Provinsi Jawa Timur
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh efisiensi terhadap pembangunan program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran konkret mengenai efisiensi pengelolaan dana desa di kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan strategi pengelolaan dana desa agar lebih optimal dan efisien dalam mendukung program kelestarian lingkungan.
2. Menjadi referensi dalam mengidentifikasi variabel input dan output yang relevan dalam pengelolaan dana desa, khususnya yang berkontribusi pada kelestarian lingkungan, sehingga dapat membantu dalam perancangan model pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Memberikan insight tentang pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi pengawasan dalam pengelolaan dana desa, yang dapat dijadikan bahan ajar dan pengembangan program pelatihan bagi pengelola dana desa dan stakeholder terkait.
4. Menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan komitmen dan political will dalam mengalokasikan dana desa yang berorientasi pada aspek kelestarian lingkungan, serta mengoptimalkan pengelolaan daur ulang sampah sebagai variabel yang signifikan dalam mencapai kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga aplikasi praktis yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan keberlanjutan lingkungan di tingkat kabupaten.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengelolaan dana desa yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, dengan menegaskan hubungan antara variabel pengelolaan daur ulang sampah dan pencapaian kelestarian lingkungan berkelanjutan.
2. Memberikan dasar konseptual dan empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengelolaan dana desa, seperti kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan transparansi pengelolaan keuangan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam konteks pengelolaan sumber daya desa dan pembangunan berkelanjutan.
3. Mengembangkan model analisis yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam evaluasi pengelolaan dana desa, yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja dalam studi-studi kebijakan publik dan manajemen keuangan desa.
4. Memperkuat teori partisipasi masyarakat dan good governance dalam konteks pengelolaan dana desa, dengan menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan transparansi sebagai kunci keberhasilan program lingkungan berbasis dana desa.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang dapat memperkaya literatur dan menjadi landasan bagi pengembangan teori dan praktik pengelolaan dana desa yang berkelanjutan.